



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : H. Anwar Al. H. Lukman Bin H. Hamid |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 69 tahun/20 Februari 1950 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dukuh Bringin Pandek RT.003/RW.001 Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Anwar Al. H. Lukman Bin H. Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Anwar Al. H. Lukman Bin H. Hamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFP122FK151635, Nosin : JFP1E2162552 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I Made Sadiana;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan yang dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **H. ANWAR AL. H. LUKMAN Bin H. HAMID** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah saksi ABDUL ARIS, S.pdi tepatnya di Dsn. Krajan Tengah RT. 019 / RW. 06, Ds. Curah Lele, Kec. Balung, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa H. ANWAR AL. H. LUKMAN Bin H. HAMID pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang ke rumah saksi korban I MADE SADIANA dengan mengajak korban ke rumah saksi ABDUL ARIS, S.pdi yang berada di Dsn. Krajan Tengah RT. 019 / RW. 06, Ds. Curah Lele, Kec. Balung, Kab. Jember namun sesampainya di rumah saksi ABDUL ARIS tidak ada kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di rumah saksi ABDUL ARIS kemudian sekitar jam 13.00 Wib tiba-tiba terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol P-2206-SK milik korban yang berada diatas meja ruang tamu dengan mengatakan "Tunggu sebentar saya ke rumah saudara" selanjutnya saksi ABDUL datang namun terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya beberapa menit terdakwa menghubungi saksi ABDUL ARIS dengan mengatakan menyuruh menemani korban kemudian terdakwa juga menelepon korban sehingga korban bertanya "Pak ANWAR dimana" dan terdakwa menjawab "Saya di BRI ngambil uang cuma ditransfer 25 juta" setelah itu terdakwa mengatakan "Sampean saya tunggu didepan BRI Balung suruh ABDUL HARIS antar" namun sesampainya di Bank BRI Balung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada dan sepeda motor milik korban tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I MADE SADIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.- (Enam belas juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **H. ANWAR AL. H. LUKMAN Bin H. HAMID** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah saksi ABDUL ARIS, S.pdi tepatnya di Dsn. Krajan Tengah RT. 019 / RW. 06, Ds. Curah Lele, Kec. Balung, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa H. ANWAR AL. H. LUKMAN Bin H. HAMID pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang ke rumah saksi korban I MADE SADIANA dengan mengajak korban ke rumah saksi ABDUL ARIS, S.pdi yang berada di Dsn. Krajan Tengah RT. 019 / RW. 06, Ds. Curah Lele, Kec. Balung, Kab. Jember namun sesampainya di rumah saksi ABDUL ARIS tidak ada kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di rumah saksi ABDUL ARIS kemudian sekitar jam 13.00 Wib tiba-tiba terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol P-2206-SK milik korban yang berada diatas meja ruang tamu dengan mengatakan "Tunggu sebentar saya ke rumah saudara" selanjutnya saksi ABDUL datang namun terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya beberapa menit terdakwa menghubungi saksi ABDUL ARIS dengan mengatakan menyuruh menemani korban kemudian terdakwa juga menelepon korban sehingga korban bertanya "Pak ANWAR dimana" dan terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "Saya di BRI ngambil uang cuma ditransfer 25 juta" setelah itu terdakwa mengatakan "Sampean saya tunggu didepan BRI Balung suruh ABDUL HARIS antar" namun sesampainya di Bank BRI Balung terdakwa tidak ada dan sepeda motor milik korban tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I MADE SADIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.- (Enam belas juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL ARIS, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa dan saksi I Made Sadiana mendatangi rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Tengah Ds.Curah Lele, Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan maksud menagih hutang pada saksi;
 - Bahwa saat terdakwa dan saksi I Made Sadiana datang ke rumah saksi, saksi masih mengajar di sekolah, sehingga diterima oleh anak saksi, namun saat saksi kembali ke rumah dari mengajar Terdakwa sudah tidak berada di rumah dan hanya saksi I Made Sadiana yang masih ada di rumah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hutang pada terdakwa maupun saksi I Made Sadiana;
 - Bahwa menurut saksi I Made Sadiana, terdakwa pamit ke rumah saudaranya sebentar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi I Made Sadiana namun setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang hingga akhirnya saksi I Made Sadiana melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Siti Khoiriyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa dan saksi I Made Sadiana mendatangi rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Tengah Ds.Curah Lele, Kecamatan Balung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan menggunakan Honda beat nopol P 2206 SK warna putih merah;

- Bahwa terdakwa dan saksi I Made Sediana datang ke rumah dengan maksud untuk menemui bapak saksi, namun dikarenakan bapak saksi masih mengajar di sekolah, akhirnya saksi mempersilakan untuk masuk dan menunggu di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan terdakwa datang ke rumah dan setelah saksi mempersilahkan masuk dan menunggu bapak saksi, saksi tidak mengetahui kepergian terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I Made Sediana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban I Made Sediana bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib bertamu ke rumah Abdul Aris, S.Pdi di Dsn Krajan Tengah, Ds.Curah Lele kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol P-2206-SK warna putih merah;
- Bahwa saksi korban I Made Sediana datang ke rumah Abdul Aris, S.Pdi karena dijak terdakwa untuk menagih hutang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah samapai ke rumah temannya bernama Abdul Aris, saksi korban dipersilahkan masuk oleh anaknya, namun saat itu Abdul Aris tidak ada di rumahnya karena masih mengajar di sekolah dan saksi korban di suruh menunggu di ruang tamu;
- Bahwa disaat menunggu kedatangan Abdul Aris, terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban yang ditaruh diatas meja tamu, pamit pinjam sepeda motor dengan alasan mau ke rumah saudaranya sebenatr, samapai Abdul Aris datang, terdakwa yang ditunggu-tunggu tidak juga datang dan sepeda motor tidak dikembalikan, akhirnya oleh saksi korban dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Abdul Haris di Dusun Krajan Ds.Curah Lele, Kecamatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balung Kabupaten Jember, terdakwa telah membawa sepeda motor Honda beat milik saksi I Made Sedianana dengan alasan hendak ke rumah saudara terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi I Made Sedianana ke rumah saksi Abdul Aris dengan alasan hendak menagih pinjaman uang kepada saksi Abdul Aris dikarenakan saat itu saksi I Made Sedianana butuh pinjaman uang;
- Bahwa setibanya di rumah Abdul Aris, ternyata Abdul Aris belum pulang dari mengajar, sehingga Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi I Made Sedianana dan mengatakan hendak ke rumah saudara;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Abdul Aris memberitahukan bila terdakwa sedang mengambil uang transferan di BRI Balung dan meminta agar saksi Abdul Aris mengantarkan saksi I Made Sedianana ke BRI Balung, namun terdakwa tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor I Made Sedianana tidak terdakwa kembalikan tetapi ditiptikan pada teman terdakwa Buhari di Ds.Sukokerto Kecamatan Sukowono hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa maksud terdakwa menitipkan sepeda motor saksi I Made Sedianana adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum untuk masalah yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka MH1JFP122FK151635 dan No.Sin JFP1E2162552

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Abdul Aris di Dusun Krajan Ds.Curah Lele, Kecamatan Balung Kabupaten Jember, terdakwa telah membawa sepeda motor Honda beat nopol P 2206 SK warna putih merah milik saksi I Made Sedianana dengan alasan hendak ke rumah saudara terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa mengajak saksi I Made Sedianana ke rumah saksi Abdul Aris dengan alasan hendak menagih pinjaman uang kepada saksi Abdul Aris dikarenakan saat itu saksi I Made Sedianana butuh pinjaman uang;
- Bahwa setibanya di rumah Abdul Aris, ternyata Abdul Aris belum pulang dari mengajar, sehingga Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi I Made Sedianana dan mengatakan hendak ke rumah saudara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saksi Abdul Aris pulang ke rumahnya setelah mengajar, Terdakwa belum juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi I Made Sedian;.
- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Abdul Aris memberitahukan bila terdakwa sedang mengambil uang transferan di BRI Balung dan meminta agar saksi Abdul Aris mengantarkan saksi I Made Sedian ke BRI Balung, namun terdakwa tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor I Made Sedian tidak terdakwa kembalikan tetapi ditiptkan pada teman terdakwa Buhari di Ds.Sukokerto Kecamatan Sukowono hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa sepeda motor saksi I Made Sedian adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa H. Anwar Al. H.Lukman Bin H. Hamid yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa H. Anwar Al. H. Lukman Bin H. Hamid sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut "Memori van Toelichting" bahwa dengan sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hukum menurut Van Hammel berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 bertempat di rumah saksi Abdul Aris yang beralamat di Dusun Krajan Ds. Curah Lele, Kecamatan Balung Kabupaten Jember Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat nopol P 2206 SK warna putih merah dari saksi I Made Sadiana saat sedang menunggu saksi Abdul Aris dari pulang mengajar di sekolah, dengan alasan hendak ke rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diketahui bila Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi I Made Sadiana, bahkan tidak memberitahu keberadaan terdakwa maupun sepeda motor yang dipinjamnya kepada saksi I Made Sadiana melainkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Abdul Aris dan mengatakan untuk mengantarkan saksi I Made Sedianan ke BRI Balung dengan alasan Terdakwa saat itu ada di BRI sedang mengambil uang transferan, namun saat saksi Abdul Aris maupun I Made Sedianan ke BRI Balung terdakwa sama sekali tidak berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa, oleh Terdakwa dititipkan ke pada saudara BUHARI tanpa seijin maupun sepengetahuan saksi I Made Sedianan dan niat terdakwa adalah untuk digunakan oleh terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya tersebut dan akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik sepeda motor tersebut dalam hal ini Saksi I Made Sedianan sehingga perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol P-2206-SK, yang ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan namun diberikan oleh Saksi I Made Sedianan kepada Terdakwa saat Terdakwa meminta izin untuk membawanya ke rumah saudara Terdakwa samabil menunggu kepulangan saksi Abdul Haris dari mengajar, sehingga oleh karenanya unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka MH1JFP122FK151635 dan No.Sin JFP1E2162552 adalah milik I Made Sedianan maka akan dikembalikan kepada Saksi I Made Sedianan sebagai pemiliknya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi I Made Sedian; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANWAR AL. H.LUKMAN Bin H. HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka MH1JFP122FK151635 dan No.Sin JFP1E2162552
 - Dikembalikan kepada Saksi I MADE SEDIANA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Mohammad Kabul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Ruth Marina D Siregar, S.H.. MH

Wisnu Widodo, S.H..

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SAHWAR, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11